



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diselenggarakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
  13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
  14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 39);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
17. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh BKD, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik bertujuan untuk:
  - a. meningkatnya kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
  - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;
  - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan dibidang perpajakan daerah;
  - d. meningkatnya estimasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*);
  - e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke daerah; dan
  - f. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
  - b. penempatan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha;
  - c. pendaftaran akun Wajib Pajak;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pembiayaan.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan; dan
  - e. Pajak Parkir.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tappingbox* atau *online cash register*;
  - b. jaringan komunikasi data; dan
  - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (e-STPD).
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BKD dalam rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tappingbox* atau *online cash register* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat elektronik pada lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan survei untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat.
- (3) Pengoperasian perangkat elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Kepala BKD selaku pengguna barang dengan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (e-STPD).
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BKD.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

#### Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh BKD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, BKD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 11

Teknis penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA SALATIGA,

  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA

  
FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB  
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA  
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

1. Sarana/Perangkat yang digunakan dalam sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik ini adalah *Tappingbox* atau sejenisnya, dan mesin *Cash Register Online* atau sejenisnya.
2. Kepala BKD berwenang menghubungkan sarana/perangkat di setiap objek pajak yang dimiliki wajib pajak dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
3. Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah sarana dan sistem informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat / merekam / menginput setiap transaksi dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BKD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BKD, maka Kepala BKD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
5. Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BKD.

6. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban.
7. Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala BKD.
8. Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh BKD pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
9. Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha *outlet* yang berada di wilayah Daerah.
10. Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik oleh BKD hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kota Salatiga.
11. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh BKD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



13. Apabila dalam perkembangan usaha, wajib pajak yang telah menerapkan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala BKD berwenang untuk menghubungkan kembali ke sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
14. Dalam hal wajib pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BKD.
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (13) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
16. Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 13, Kepala SKPD dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BKD dapat melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik; dan
  - d. wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh BKD.
17. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik kepada Kepala BKD, apabila:
  - a. berhenti/dihentikan usahanya;
  - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
  - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.

18. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
19. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk wajib pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.
20. Perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala BKD kepada wajib pajak lain.
21. Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

## II. TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

1. Wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada SKPD.
2. Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
  - a. Pajak Hotel, yaitu:
    1. *Room/Kamar*;
    2. *food and beverage/Makan dan minuman*;
    3. *laundry/Jasa cuci baju*;
    4. *vallet/Parkir*;
    5. *telepon*;
    6. *bussines centre/Pusat Bisnis*;

7. *service charge*/Biaya Layanan;
  8. *banquet*/Layanan jamuan makan;
  9. *fitness centre*/Pusat Kebugaran;
  10. *courkoge charge*/Biaya untuk makanan yang dibawa dari luar hotel;
  11. *ruangan/meetingroom*;
  12. *others income*/Pendapatan Lainnya.
- b. Pajak restoran, yaitu:
1. Harga makanan/Minuman;
  2. *Service charge*/Biaya Layanan;
  3. *Room charge*/Biaya Ruangan.
- c. Pajak Hiburan, yaitu:
1. *Room charge*/Biaya Ruangan;
  2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minumancharge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
  3. membership / kartu anggota dan sejenisnya;
  4. *food and beverage*/Makanan dan Minuman; dan
  5. *service charge*/Biaya Layanan.
- d. Pajak Parkir, yaitu:
1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
  2. *Vallet*; dan
  3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu jumlah tagihan rekening listrik.
3. Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat diketahui oleh BKD dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

### III. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### A. Kepala BKD wajib untuk:

1. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
2. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak;
3. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;

4. membangun/ mengadakan/ menempatkan/ menyambung perangkat secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
5. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh BKD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

B. Kepala BKD berhak untuk:

1. memperoleh kemudahan untuk menginstal / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak;
2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang;
4. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

C. Wajib Pajak berkewajiban untuk:

1. memasukkan/ menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen / subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang sudah terinstal/ tersambung dalam keadaan baik;

3. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan mesin cash register online untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh Wajib Pajak;
4. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/ rusak kepada BKD;
5. menyampaikan informasi kepada BKD paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal;
6. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk di pasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

D. Wajib pajak berhak:

1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi bon/*bill* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
3. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara *sistem online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
4. mendapatkan jaminan pemasangan / penyambungan / penempatan *sistem* pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

E. Wajib pajak dilarang;

1. mengubah atas data sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau


2. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang telah terpasang sebab merupakan aset daerah.

F. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada huruf E angka (1) dan angka (2) tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, wajib pajak wajib mengganti seluruh kerugian.

#### IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

A. Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasi bon/ *bill* pembayaran sebagaimana diatur pada huruf D angka 1.

B. Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, Kepala BKD membentuk Tim Pelaksana Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.

WALIKOTA SALATIGA,  
  
YULIYANTO